



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W16-U6/ 347 /OT.00/2/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan secara efektif dan efisien;

b. bahwa dalam rangka pengimplementasian dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu dibentuk satuan tugas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berdasarkan penetapan Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 49



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W.16-U6/40/OT.00/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab:

A. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

B. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan unit Satgas kepada Penanggung Jawab.



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-4-

2. Menyusun Rencana Kerja bersama-sama dengan Anggota Tim dengan berkonsultasi kepada Ketua/Penanggung Jawab;
3. Melakukan pembagian tugas-tugas kepada Anggota Tim sesuai dengan rencana;
4. Bersama dengan Penanggungjawab/Ketua dan Anggota Tim melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim;
5. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab/Ketua.

D. Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.

E. Tim Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan unit Satgas sesuai dengan rencana kerja.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-5-

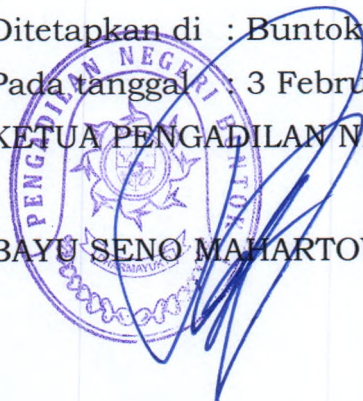
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ /OT.00/2/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

NO.	N A M A	N I P	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1	2	3	4
1.	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.	19110402 200212 1 002	Penanggung Jawab
2.	LEO SUKARNO, S..H.	19791022 200212 1 002	Ketua
3.	SUPRIADI, S.H.	19731020 199303 1 002	Wakil Ketua
4.	ANITA SELVIA, S.E.	19780706 201101 2 003	Sekretaris
5.	JOHN RICARDO, S.H.	19850421 200904 1 005	Tim Kerja
6.	BAGUS R. PRIMA, S.H.	19881021 201403 1 004	Tim Kerja

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO